KONSEPSI

USULAN RANPERGUB TENTANG POLA TATA KELOLA, STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) wajib memenuhi persyaratan administratif yaitu memiliki dokumen Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, maka UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sebagai UPTD yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah telah menyusun Rancangan Peraturan Gubernur mengenai Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046).

12. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28).

III. TUJUAN

Tujuan penyusunan Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal Dan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah adalah sebagai berikut :

1. Memaksimalkan nilai transparansi dan akuntabilitas mengenai kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi dan pengelolaan sumber daya manusia pada BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan.

2. Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah kepada masyarakat.

3. Pedoman perencanaan program dan kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

IV. SASARAN

Sasaran dalam penetapan Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Laboratorium Lingkungan.

V. RUANG LINGKUP

1. Pola Tata Kelola
 a. kelembagaan;
 b. prosedur kerja;
 c. pengelompokan fungsi; dan
 d. pengelolaan sumber daya manusia
2. Standar Pelayanan Minimal
 batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar
3. Rencana Strategis
 a. rencana pengembangan layanan
 b. strategis dana arah kebijakan
 c. rencana program dan kegiatan; dan
 d. rencana keuangan

Berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan perlu mendapat pencermatan yang mendalam dan komprehensif serta melakukan kajian yang berkaitan dengan materi muatan Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan.

Palembang, 2024

Mengetahui :
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Sumatera Selatan,

DEDI HARAPAN, SH., M.Si., C.MSP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19780907 200701 1 005

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan,

HERDI APRIANSYAH, S.STP., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760425 199412 1 001

2. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan,

INDERA PERMANA ADITYA, S.Farm Apt., MM
Pembina
NIP. 19820221 200904 1 002